



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting) Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Surat Elektronik : yanmed@depkes.go.id, seyanmed@depkes.go.id, mailing list : buk3@yahoo.com

Yang Terhormat,

1. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
2. Para Direktur di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
3. Para Direktur Rumah Sakit UPT Vertikal Kementerian Kesehatan RI
4. Para Kepala Balai UPT Vertikal Kementerian Kesehatan RI

SURAT EDARAN

NOMOR HK.03.03/II/1178/2013

TENTANG WAKTU PENGAJUAN USULAN TAHUN ANGGARAN 2015 MELALUI *e-PLANNING* DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Dalam rangka efektivitas, efisiensi dan transparansi sistem perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan ini kami informasikan kepada Saudara, bahwa:

1. Seluruh usulan perencanaan satker bersumber APBN Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (Ditjen BUK) sejak tahun anggaran (TA) 2011 harus masuk melalui sistem aplikasi perencanaan elektronik yang dikenal dengan nama ***e-planning*** Ditjen BUK.
2. Saat ini aplikasi *e-planning* sudah terkoneksi dengan aplikasi e-monev dan RS *online* dengan nama **Sipermonev** (Sistem Informasi, Perencanaan dan Monitoring) Ditjen BUK.
3. Satker Kantor Pusat dan UPT Vertikal Kementerian Kesehatan (Rumah Sakit dan Balai Kesehatan) membuat usulan melalui *e-planning offline*, selanjutnya **secara mandiri** dapat melakukan proses *upload* beserta kelengkapan data-data dukung yang diperlukan, melalui *e-planning online*.
4. Satker Rumah Sakit Daerah dan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota membuat usulan melalui *e-planning offline*, selanjutnya disampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi setempat untuk dilakukan proses verifikasi data dan proses *upload* beserta kelengkapan data-data dukung yang diperlukan, melalui *e-planning online*.
5. Proses *upload* usulan hanya dapat dilakukan apabila satker telah melakukan *update* informasi:
 - a. Bagi satker Rumah Sakit (baik RS daerah maupun RS UPT Vertikal): sudah melakukan *update* informasi RS *online* dan mengisi laporan e-monev triwulan III TA. 2013.
 - b. Bagi satker Dinkes Provinsi dan Kab/Kota: sudah mengisi laporan e-monev triwulan III TA. 2013.
 - c. Bagi satker Balai UPT Vertikal: sudah mengisi laporan e-monev triwulan III TA.2013.
6. Aplikasi ***e-planning online*** untuk pengusulan kegiatan TA. 2015 akan **dibuka pada tanggal 1 Oktober 2013 dan ditutup pada 31 Maret 2014 pukul 24.00 WIB**. Di luar waktu tersebut usulan tidak akan diterima.
7. Untuk menghindari kegagalan dalam proses *upload*, disarankan untuk **tidak melakukan proses tersebut mendekati tanggal penutupan (31 Maret 2014)**.
8. Perlu diketahui bahwa waktu yang disediakan untuk mengajukan usulan *e-planning* TA. 2015 cukup lama (6 bulan), maka diharapkan satker dapat leluasa membuat dan



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting) Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Surat Elektronik : yanmed@depkes.go.id, seyanmed@depkes.go.id, mailing list : buk3@yahoogroups.com

mengajukan usulan. Dengan demikian Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pengajuan usulan melalui e-planning TA. 2015 Ditjen BUK.

9. Seluruh Dinas Kesehatan Provinsi agar menginformasikan hal ini kepada seluruh satker di wilayah kerja masing-masing.
10. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Bagian Program dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan 12950-Telepon (021) 5227705.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Juni 2013

DIREKTUR JENDERAL,



AKMAL TAHER

NIP 195507271980101001

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
4. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI